

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan mazhab Syafi'i tentang alih fungsi objek wakaf adalah tidak boleh menjual objek wakaf berupa masjid dengan alasan walaupun masjid tersebut sudah rusak dan tidak mungkin dibangun lagi maka tanahnya masih bisa digunakan untuk salat dan iktikaf, sedangkan objek wakaf selain masjid masih ada perbedaan pendapat dikalangan mazhab Syafi'i, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Sedangkan menurut mazhab Hambali tidak boleh menjual objek wakaf, akan tetapi jika objek wakaf tidak bermanfaat lagi maka boleh dijual walaupun berupa masjid sekalipun.
2. Komparasi antara pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali adalah pada dasarnya tidak boleh menjual objek wakaf karena sifatnya yang abadi tetapi mazhab Hambali menambahkan jika masih bisa dimanfaatkan, namun jika tidak bisa, maka boleh dialihfungsikan atau dijual sehingga bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan sebagaimana tujuan wakaf. Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan perbedaan dalam memahami nas hadis dan metode istinbat hukum dari kedua mazhab.

## B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran diakhir skripsi ini, yaitu:

1. Alih fungsi objek wakaf memerlukan perhatian yang lebih, karena berkaitan dengan keabadian objek wakaf itu sendiri agar bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada masyarakat. Apalagi objek wakaf yang mudah rusak maka harus cepat ada solusi demi menjaga manfaat objek wakaf tersebut agar tidak terbuang sia-sia, mengingat manfaat objek wakaf masih sangat membantu terhadap masyarakat.
2. Perbedaan adalah rahmat, oleh karena itu jangan sampai menjadikan perbedaan sebuah problem, tapi jauh lebih baik perbedaan dijadikan sebuah solusi disetiap permasalahan yang ada. Untuk bisa memahami perbedaan pendapat dikalangan ulama tidak hanya mempelajari sepintas saja, akan tetapi dengan mempelajari lebih mendalam lagi supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain.
3. Baik itu wakif atau *maukuf alaih* yang masih kurang paham dengan persoalan wakaf lebih baik berkonsultasi dengan ahlinya untuk menghindari kesalahpahaman agar sesuai dengan aturan agama maupun Undang-undang yang berlaku.